

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN JAMINAN PRODUK HALAL PADA TEMPAT PEMOTONGAN UNGGAS DI KOTA JAMBI

Abdul Rohamn Siddiq¹, Mar Atun Saadah², Lucky Engrani Fitri³

¹abdrohmansiddiq@gmail.com

^{1,2,3} Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis

E-mail: abdrohmansiddiq@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the collaborative process among stakeholders in the implementation of Halal Product Assurance (HPA) policies at poultry slaughterhouses in Jambi City. A qualitative approach is employed, utilizing the Collaborative Governance model by Ansell and Gash, along with the Pentahelix framework to identify the contributions of five key actors: government, business, academia, society, and media. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. Three main activities are the focus of the analysis: the 2024 WHO Campaign, a Focus Group Discussion (FGD) by Bank Indonesia, and a technical poultry slaughter training conducted by the Halal Studies Center at the University of Jambi. The findings indicate that the collaborative process has not yet been optimal. The campaign activities tend to be symbolic and have limited impact, while the FGD and technical training demonstrate more constructive collaboration. Major challenges include weak coordination, the absence of a formal collaborative forum, and limited capacity of the Halal Service Task Force in Jambi. Stakeholder strategies remain fragmented, highlighting the need for a unified policy direction to strengthen collaboration.

Keywords: Collaboration, Halal Product Assurance, Collaborative Governance, Pentahelix, Poultry Slaughterhouse.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) pada tempat pemotongan unggas di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model teori *Collaborative Governance* dari Anshell dan Gash serta pendekatan *Pentahelix* untuk mengidentifikasi kontribusi lima aktor utama: pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat dan media. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Tiga kegiatan utama dijadikan fokus analisis yaitu Kampanye WHO 2024, FGD oleh Bank Indonesia dan Pelatihan teknis penyembelihan unggas oleh Pusat Studi Kajian Halal Universitas Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan optimal. Kegiatan kampanye cenderung simbolik dan tidak berdampak signifikan, sementara FGD dan pelatihan teknis penyembelihan menunjukkan adanya kolaborasi yang lebih konstruktif. Hambatan utama yang dihadapi antara lain lemahnya

koordinasi, belum adanya forum kolaboratif formal dan keterbatasan kapasitas Satgas Layanan Halal Jambi. Strategi aktor pemangku kepentingan masih berjalan sendiri-sendiri dan memerlukan arah kebijakan bersama untuk memperkuat kolaborasi.

Kata kunci: Kolaborasi, Jaminan Produk Halal, *Collaborative Governance*, *Pentahelix*, Tempat Pemotongan Unggas.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Mengacu pada data demografis, penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,3 milyar pada 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia (Sandela et al., 2023).

Berdasarkan Q.S. Al-Maidah menurut Hamka berkaitan dengan adanya seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman yang melakukan zuhud sehingga Ia mengharamkan atas dirinya segala macam kenikmatan dunia mulai dari perhiasan dan keindahan dunia lainnya. Dia juga meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi keluarga dan menggauli istrinya. Dirinya merasa bahwa makan daging dan menggauli istri hanya akan mengganggu semangat juang dalam peperangan. Bahkan dia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengibiri dirinya. Utsman lupa bahwa sesungguhnya Allah SWT menghalalkan kenikmatan dunia (Mulyati et al., 2023).

Perlindungan dan jaminan kebutuhan umat muslim untuk menggunakan dan/atau mengkonsumsi produk halal dijamin oleh negara melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan melalui UU Ciptaker Nomor 06 Tahun 2023 yang menyebutkan; produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Undang- undang tersebut memberikan jaminan perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Kemudian dalam penyelenggaraannya ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2024 yang menggantikan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 2021 (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2024 pada bab sembilan (9) pasal 123 menjelaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam penyelenggaraan jaminan produk halal untuk melaksanakan wewenangnya bekerja sama dengan; kementerian/dinas

terkait, lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal, MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi. Dilanjutkan dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 16 Tahun 2024 dimandatkan kepada tim satuan tugas layanan halal kementerian agama ditingkat daerah untuk melaksanakan koordinasi kerja sama dibidang jaminan produk halal sebagaimana kerja sama yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Salah satu yang menjadi alasan masyarakat untuk mendapat asupan protein hewani dengan harga yang terjangkau adalah ayam. Maka dengan alasan ini Tempat Pemotongan Unggas (TPU) diperlukan dapat menjamin keamanan dan kehalalan dalam proses penerapan pemotongan sehingga produk yang dihasilkan sehat, aman, dan dilakukan pemotongan sesuai syariat Islam.

Untuk mengoptimalkan proses kolaborasi tersebut, diperlukan kerjasama dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penyelenggaraan dan pengawasan jaminan produk halal. Oleh karena itu, keberadaan suatu lembaga atau otoritas yang secara khusus dapat mengatur tata cara dan jaminan mutu halal sangat penting untuk memenuhi tuntutan tersebut di Kota Jambi. Kondisi ini semakin menguatkan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi dan menjamin sertifikasi halal dibawah payung hukum.

Satuan Tugas pengawas Halal Provinsi Jambi dibentuk oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dibawah kantor wilayah Kementerian Agama yang ditugaskan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ditingkat daerah untuk mengkoordinasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan melakukan pengawasan undang-undang jaminan produk halal yang kemudian menjalin kerjasama dengan beberapa aktor terkait dari pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai tujuan bersama.

Peneliti melihat dari prespektif *Collaborative Governance* dengan pemetaan kerjasama pentahelix, sejak tahun 2021 Satuan Tugas Layanan Halal Provinsi Jambi dibentuk namun output dari kolaborasi antar aktor pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat dan media lokal belum berdampak secara signifikan. Hal tersebut bisa kita lihat dari aktivitas kolaborasi yang tidak tampak pada objek tempat pemotongan unggas dan pelaku usaha tempat potong unggas yang belum tersosialisasikan tentang kewajiban sertifikat halal.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep *collaborative governance* telah menjadi paradigma penting dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya ketika melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Collaborative governance, sebagaimana dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan kolektif melalui interaksi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan aktor lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini mulai diterapkan dalam berbagai program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dalam kebijakan sertifikasi halal yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Studi pertama yang dilakukan di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, bertujuan mendeskripsikan penerapan collaborative governance dalam memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menekankan pada identifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Meskipun konteks penelitian berada di Karawaci, hasil yang ditampilkan justru merujuk pada model kolaborasi Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, collaborative governance masih didominasi oleh pola *top-down*, di mana pemerintah menjadi aktor dominan, sementara partisipasi aktor lain bersifat pasif atau simbolik. Kolaborasi seperti ini disebut sebagai *donor-recipient*, *jurisdiction-based*, dan *reactive*, yang tidak mencerminkan nilai-nilai kolaborasi sejati seperti kesetaraan, transparansi, dan kepercayaan.

Studi kedua mengkaji pengembangan UMKM berbasis digital di Kota Banda Aceh dengan fokus pada usaha kuliner. Pendekatan collaborative governance digunakan untuk menilai sejauh mana integrasi dan sinergi antar pemangku kepentingan berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kolaborasi masih menghadapi hambatan serius, seperti keterbatasan dana, rendahnya penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta komunikasi yang kurang efektif. Dengan kata lain, tantangan struktural dan kultural masih menjadi penghalang utama dalam membangun kolaborasi lintas sektor yang sehat. Hal ini mempertegas pentingnya desain kebijakan yang tidak hanya formal, tetapi juga mengutamakan proses pembelajaran bersama dan pembangunan kapasitas antar aktor.

Penelitian ketiga oleh Handoko Dwi Susanto dan rekan-rekan, berfokus pada pengembangan kewirausahaan terpadu di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Penelitian ini memberikan gambaran lebih rinci mengenai pelibatan aktor-aktor dalam collaborative governance, seperti Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Pelaksana Perindustrian dan Perdagangan, serta perbankan daerah seperti

Bank DKI. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode induktif. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor penghambat utama dalam pelaksanaan collaborative governance, yaitu lemahnya *governance indicators*, terbatasnya *sharing of information*, dan rendahnya *trust among participants*. Strategi yang disusun untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi penyusunan standard operating procedures (SOP) dalam setiap tahapan program, pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama, serta edukasi publik untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi.

Ketiga studi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi collaborative governance di tingkat lokal masih menghadapi tantangan serius dalam aspek koordinasi, kepercayaan, dan partisipasi seajar antar aktor. Kecenderungan dominasi pemerintah (state-led collaboration) masih kuat, sehingga menghambat terwujudnya proses deliberatif dan inklusif. Padahal, seperti ditegaskan oleh Emerson et al. (2012), collaborative governance menuntut adanya *shared motivation*, *principled engagement*, dan *joint capacity* sebagai prasyarat keberhasilannya. Selain itu, pendekatan *pentahelix* yang melibatkan lima aktor utama—pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat, dan media—masih belum sepenuhnya diadopsi dalam praktik kolaborasi yang dikaji.

Sebagai penutup, literatur yang tersedia menunjukkan bahwa meskipun collaborative governance telah diadopsi sebagai pendekatan dalam pengembangan UMKM dan sertifikasi halal, penerapannya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Ke depan, diperlukan forum kolaboratif yang formal, penguatan kapasitas institusi pelaksana, serta upaya pembangunan kepercayaan antar aktor untuk memastikan keberhasilan implementasi collaborative governance yang efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan model pemetaan *pentahelix*. Tujuan penelitian kualitatif untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam pola kerja sama dalam kerangka *collaborative governance*. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah proses kolaborasi dalam penyelenggaraan kebijakan jaminan produk halal pada tempat pemotongan unggas dan yang menjadi subjek penelitiannya ialah para aktor pemangku kepentingan ; Satuan Tugas Layanan Halal Provinsi Jambi, LPPOM MUI- Sucofindo (LPH) Kota Jambi, PKH dibawah naungan perguruan tinggi di Kota Jambi, TPU, masyarakat/konsumen, dan media lokal. Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi, dengan fokus pada proses kolaborasi aktor pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan

kebijakan jaminan produk halal pada tempat pemotongan unggas. Pemilihan lokasi ini berada di Kota Jambi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dibentuk seluruh proses sertifikasi halal dari audit, fatwa hingga penerbitan sertifikat sepenuhnya dilakukan oleh MUI. Namun setelah BPJPH hadir peran ini dipecah; BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) bertanggung jawab atas pendaftaran, regulasi, kerja sama dan penerbitan sertifikat halal. LPH hanya bertugas melakukan pemeriksaan/audit halal dan Komisi Fatwa tetap memutuskan fatwa halal sebagai rujukan keagamaan.

Konflik terjadi karena MUI merasa kewenangannya dipersempit dan ada kekhawatiran bahwa standar kehalalan akan dikendalikan secara administratif oleh negara, bukan sepenuhnya oleh otoritas keagamaan.

Dari konflik diatas sempat menimbulkan ketegangan, dalam praktiknya antara BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan MUI tetap menjalin kerja sama karena sistem baru tetap mensyaratkan fatwa halal ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Seiring waktu, hubungan ini cenderung lebih kooperatif, terutama setelah ada penyesuaian regulasi teknis dan penguatan kapasitas BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Pada tingkat daerah berdasarkan hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa koordinasi lintas pemangku kepentingan di tingkat daerah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal masih berada pada tahap inisiasi yang belum terstruktur. Peran strategis satuan tugas layanan halal Provinsi Jambi sebagai simpul koordinasi di daerah belum sepenuhnya dijalankan secara fungsional. Satgas halal Jambi yang seharusnya menjadi penggerak kolaborasi antar aktor (state dan non-state actors), cenderung bersifat pasif dan lebih banyak berfungsi sebagai penerima informasi dari pusat daripada sebagai fasilitator kerja sama daerah.

Dari sisi non-state actors, baik pelaku usaha tempat pemotongan unggas maupun rumah makan yang menggunakan produk unggas belum secara aktif dilibatkan dalam dialog kebijakan. Proses kolaborasi masih bersifat satu arah dimana pemerintah menyosialisasikan kebijakan tanpa membangun ruang partisipatif bagi pelaku usaha untuk menyampaikan tantangan dan aspirasinya. Perguruan tinggi dan media lokal yang memiliki potensi sebagai katalisator pengetahuan dan pengawasan publik juga belum dimobilisasi secara sistematis dalam mendukung penyelenggaraan jaminan produk halal.

Secara keseluruhan, dinamika kolaborasi yang terbentuk cenderung bersifat administratif dan belum mencerminkan karakter *collaborative governance* yang sesungguhnya yakni koordinatif, partisipatif dan orientasi pada solusi bersama. Ketiadaan struktur komunikasi yang jelas, lemahnya integrasi antar-aktor, serta tidak adanya mekanisme akuntabilitas bersama menjadi hambatan mendasar dalam membangun tata kelola halal yang inklusif dan berkelanjutan ditingkat daerah.

Proses kolaborasi penyelenggaraan kebijakan jaminan produk halal (JPH) pada tempat pemotongan unggas di Kota Jambi masih berada pada tahap awal dan belum mencapai bentuk kolaboratif yang mapan dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan pentahelix, kolaborasi ini melibatkan lima unsur penting, yakni: Sektor pemerintah, sektor bisnis, sektor akademisi, sektor masyarakat dan media lokal. Penelusuran terhadap tiga aktivitas utama yang terjadi ditingkat daerah dengan melakukan kegiatan kampanye wajib halal oktober 2024, forum grup diskusi yang diselenggarakan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi dan sosialisasi pelatihan teknis penyembelihan hewan unggas oleh Pusat Kajian Halal Universitas Jambi menjadi cerminan dinamis bagaimana proses kolaborasi itu terbentuk, berjalan dan menemui tantangannya.

Tabel 5. Proses kolaborasi dalam lintasan pentahelix

Kegiatan	Tahap dominan proses kolaborasi (Anshell & Gash)	Kekuatan kolaborasi pentahelix
Kampanye WHO 2024	Face-to-face dialogue awal, belum intensif	Dominasi pemerintah, partisipasi aktor lain rendah
FGD oleh BI	Trust building dan shared understanding	Partisipasi lintas sektor mulai terbangun
Pelatihan teknis penyembelihan hewan unggas halal PSKH UNJA	Commitment to process dan intermediate outcomes	Kolaborasi paling seimbang dan produktif

Berdasarkan temuan lapangan, proses kolaborasi yang dijalankan oleh satgas layanan halal Jambi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal pada tempat pemotongan unggas di Kota Jambi menghadapi beberapa hambatan serius yang bersifat sistematis dan fungsional. Hambatan tersebut dapat diidentifikasi pada tiga dimensi: desain kelembagaan yang tidak inklusif, kapasitas kepemimpinan kolaboratif yang lemah serta rendahnya legitimasi sosial dimata mitra pentahelix.

a. Desain kelembagaan yang tertutup dan tidak adaptif

Satgas layanan halal Jambi sebagai representasi BPJPH di daerah, bekerja dalam struktur kelembagaan yang masih sangat administratif dan hierarkis. Tidak tersedia ruang formal yang memungkinkan partisipasi sejajar dari aktor-aktor non-pemerintah, seperti pelaku usaha tempat pemotongan unggas, LPH, akademisi ataupun masyarakat pengguna produk halal. Hal ini bertentangan dengan prinsip *inclusive institutional design* yang ditekankan oleh Anshell dan Gash, yang mengharuskan adanya pembagian peran dan proses pengambilan keputusan secara bersama.

b. Lemahnya kepemimpinan fasilitatif dan tidak adanya mediator kolaborasi

Teori *collaborative governance* menekankan pentingnya *facilitative leadership* sebagai jantung dari dinamika kolaborasi. Pada penelitian ini, satgas layanan halal Jambi belum menunjukkan kemampuan untuk memfasilitasi pertemuan kepentingan berbagai aktor. Alih-alih menjadi jembatan dialog, satgas layanan halal Jambi cenderung hanya menjalankan intruksi vertikal dari pusat (BPJPH) tanpa fleksibilitas atau inovasi dalam membangun sinergi lokal.

Hal ini terlihat dalam ketidakhadiran satgas layanan halal Jambi dalam kegiatan kolaboratif penting yang justru diinisiasi oleh aktor non-pemerintah yakni pelatihan teknis penyembelihan hewan unggas oleh Pusat Kajian Halal Universitas Jambi. Absennya peran mereka sebagai *coordinator* atau *facilitator* mengindikasikan lemahnya kapasitas inisiatif dan kepemimpinan. Ketiadaan mediator yang netral juga menghambat terbangunnya dialog produktif antara pelaku usaha dan pemerintah.

c. Tidak mampu membangun kepercayaan antaraktor

Dalam konteks kolaborasi lintas sektor, kepercayaan merupakan pondasi dasar. Namun dalam kasus satgas layanan halal Jambi, terdapat defisit kepercayaan dari aktor lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: tidak adanya forum konsultasi publik dan minimnya tindak lanjut setelah aktivitas kampanye atau pertemuan teknis.

d. Hambatan kapasitas teknis dan sumber daya

Selain hambatan struktural dan relasional, satgas layanan halal Jambi juga menghadapi kendala kapasitas internal. Tim yang dimiliki terbatas dalam hal personel dan keahlian teknis, khususnya dalam pengawasan tempat pemotongan unggas yang membutuhkan pemahaman multidisipliner (syariah, kedokteran hewan, manajemen mutu halal). Keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung juga mempersempit ruang gerak satgas layanan halal Jambi untuk menjangkau seluruh pelaku

usaha secara aktif.

Dalam pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal pada tempat pemotongan unggas di Kota Jambi, satgas halal Jambi menghadapi beberapa hambatan dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat guna memperkuat efektifitas kolaboratif sebagaimana ditekankan dalam model *collaborative governance* oleh Anshell dan Gash. Strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perlu diatasi dengan pembentukan ruang kolaboratif yang formal dan inklusif.
2. Memperkuat kapasitas anggota satgas halal Jambi dalam aspek fasilitasi dan kepemimpinan kolaboratif. Melakukan pelatihan intensif dalam hal manajemen konflik, teknik fasilitasi dialog dan penguatan koordinasi.
3. Membangun forum komunikasi publik yang terbuka dan sistem tindak lanjut kolaboratif yang jelas dan terukur. Satgas halal Jambi juga dapat melibatkan aktor non-pemerintah sebagai co-fasilitator.
4. Membangun kolaborasi teknis lintas sektor dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga pemeriksa halal dan dinas terkait seperti Dinas Peternakan. Satgas halal juga perlu menjajaki pendanaan alternatif melalui skema CSR, hibah atau kolaborasi pembiayaan bersama *co-funding* dengan mitra lokal.

Dari hasil penelitian diatas yang menunjukkan bagaimana proses kolaborasi dalam penyelenggaraan kebijakan jaminan produk halal terjadi maka peneliti akan menganalisisnya melalui pendekatan *maqashid syariah* dalam proses kolaborasi penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyelenggaraan kebijakan jaminan produk halal tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh dalam kehidupan umat. Berdasarkan hasil penelitian pada proses kolaborasi model pentahelix yang terjadi dikota Jambi, berikut analisis penerapan *maqashid syariah*:

Hifzh al-din (Menjaga agama)

Penerapan kebijakan jaminan produk halal bertujuan memastikan produk pangan, termasuk daging unggas sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan kehalalan belum berjalan optimal, baik dari sisi pemerintah daerah maupun lembaga pelaksana di daerah

Hifs al-Nafs (Menjaga jiwa)

Temuan penelitian menunjukkan belum semua tempat pemotongan unggas milik pelaku usaha yang memenuhi standar teknis dan kehalalan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Praktik pemotongan yang tidak memenuhi standar juga mengancam keselamatan konsumen.

Hifzh al-'Aql (Menjaga akal)

Penerapan kebijakan halal seharusnya juga disertai dengan peningkatan edukasi publik dan aktor terkait mengenai pentingnya sertifikasi halal. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah masih bersifat satu arah dan top-down tanpa disertai ruang diskusi atau pengembangan pengetahuan bersama.

Hifzh al-Nasl (Menjaga keturunan)

Produk halal sangat berkaitan dengan pembentukan generasi yang bersih dari makanan haram dan syubhat. Lemahnya pengawasan terhadap tempat pemotongan unggas serta keterbatasan informasi dan pengawasan publik dalam penelitian ini berpotensi mengancam kesehatan dan spiritualitas generasi penerus.

Hifzh al-Mal (Menjaga harta)

Produk yang tidak halal secara hukum syariah dapat mengakibatkan harta yang diperoleh dari hasil usaha tersebut menjadi tidak sah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak pelaku usaha, khususnya rumah makan dan TPU, yang belum memahami implikasi ekonomi dari kehalalan produk. Kurangnya kolaborasi dalam penyuluhan dan sosialisasi menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki insentif atau pemahaman yang cukup tentang pentingnya halal sebagai nilai tambah ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi dalam penyelenggaraan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) pada tempat pemotongan unggas di Kota Jambi telah melibatkan aktor-aktor dari lima unsur pentahelix—pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, masyarakat, dan media lokal—meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan para aktor tercermin dalam tiga aktivitas utama: kampanye Wajib Halal Oktober 2024, FGD oleh Bank Indonesia, dan pelatihan teknis penyembelihan unggas oleh Pusat Kajian Halal Universitas Jambi. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi sejumlah hambatan

struktural dan kultural, termasuk desain kelembagaan yang tertutup, lemahnya kepemimpinan fasilitatif, tidak adanya peran mediator kolaborasi, rendahnya tingkat kepercayaan antaraktor, serta keterbatasan kapasitas teknis dan sumber daya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Satgas Layanan Halal Jambi telah merumuskan beberapa strategi penting, antara lain pembentukan ruang kolaboratif yang formal dan inklusif, penguatan kapasitas fasilitasi dan koordinasi kolaborasi lokal, serta pembangunan forum konsultasi publik dan sistem tindak lanjut kebijakan. Upaya membangun kolaborasi teknis lintas sektor, terutama dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga pemeriksa halal, dan dinas terkait, juga menjadi langkah strategis yang menjanjikan. Skema pendanaan alternatif melalui CSR, hibah, dan co-funding dengan mitra lokal dipandang sebagai solusi potensial untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

Dari ketiga aktivitas yang diamati, kegiatan yang difasilitasi oleh pihak akademisi menunjukkan potensi kolaboratif paling tinggi. Pendekatan ini terbukti mampu mempertemukan berbagai aktor dalam ruang dialog dan aksi bersama, membangun rasa saling percaya, dan menghasilkan pemahaman bersama sebagai fondasi awal menuju kolaborasi yang lebih solid dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan peran akademisi sebagai jembatan kolaborasi perlu didorong lebih jauh dalam perumusan dan implementasi kebijakan jaminan produk halal di tingkat daerah.

DAFTAR PUTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Panduan Sertifikasi Halal: Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
- Purwanto, E. A., & Purwandari, B. (2020). Pentahelix model in public policy innovation: A systematic literature review. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 27(2), 87–95. <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.117>
- Rakhmani, I., & Siregar, A. (2017). Media, governance and Islam in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 47(4), 588–609. <https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1308576>

- Santoso, P., & Arifin, S. (2021). The role of universities in halal ecosystem development in Indonesia. *Journal of Halal Product and Research*, 4(1), 21–28. <https://doi.org/10.20473/jhpr.v4i1.2021.21-2>
- Dwipayana, A. A. G., & Nugroho, R. (2019). Collaborative governance dalam kebijakan publik: Studi pengembangan kebijakan pangan lokal. *Jurnal Administratie Publica*, 6(1), 51–60
- Suharto, E. (2016). *Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahid, A., & Syafii, A. (2022). Implementasi pendekatan pentahelix dalam penguatan ekosistem halal UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 121–132. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.2022.121-132>
- Yusuf, M. (2020). Dinamika kolaborasi aktor dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4(2), 207–222. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v4n2.p207-222>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2014). UU No.33 Tahun 2014 (2014). *UU No.33 Tahun 2014*, 1.
- Mulyati, S., Abubakar, A., & Hadade, H. (2023). Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(Januari), 2023–2046.
- Sandela, I., Yuana, A., & Sari, P. K. (2023). Pengaturan Sertifikasi Halal bagi Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 56. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.8451>